



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks. (0645) 43410



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 64)

Berdasarkan Permohonan Dari : **TKS SBB BUNGONG KUPULA**
Nomor / Tanggal : **421.1/87/TKSBB-BK/2025, 24 Januari 2025**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **TKS SBB BUNGONG KUPULA**
Bentuk Pendidikan : **TK**
No NPSN : **69798045**
Tahun Pendirian : **2004**
Status : **Swasta**
Diasuh Oleh : **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD SBB)**
Bungong Kupula
Alamat : **Gampong Alue Dua Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara**
TMT : **08 Maret 2025**

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
08 Maret 2025 s.d 08 Maret 2027
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 17 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Rembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Nisam Antara
3. Arsip

